



# UNIVERSITAS KADIRI

## Terakreditasi

Fakultas : Hukum • Sospol • Pertanian • Ekonomi • Teknik • Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri - Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032

Website : <http://www.unik-kediri.ac.id> • E-Mail : [rektor@unik-kediri.ac.id](mailto:rektor@unik-kediri.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

Nomor: 018/A/SEK/IV/2021

tentang

### IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (BULLYING)

### DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KADIRI REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa, atas perbuatan kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) maka diterapkan pendidikan karakter nilai integritas, moral, etika kepada mahasiswa, yang menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat di Universitas Kadiri.
- b. Bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) sebagaimana butir a perlu diterbitkan peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1952);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 155/U/1999 tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Statuta Universitas Kadiri 2018 – 2022;
7. Buku Pedoman Akademik Universitas Kadiri 2020.
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundungan.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KADIRI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**  
**Pengertian**

1. Universitas adalah Universitas Kadiri ;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Kadiri ;
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Kadiri;
4. Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Kadiri;
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas sebagai tenaga administrasi di Universitas Kadiri;
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kadiri adalah Organisasi kemahasiswaan yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa, yang telah mendapatkan pengesahan dari Rektor;
7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual.
9. Pelapor adalah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan kekerasan seksual.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bertujuan:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk kekerasan seksual;
- b. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- d. Melaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan mahasiswa.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Kekerasan seksual meliputi:

- a. tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang